



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);



10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.



5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menguatkan sikap Anti Korupsi.
8. Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan Anti Korupsi.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SLB, SMA, dan SMK.
11. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.

13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
14. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
16. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
17. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu.
18. Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan, dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah, seperti pertanian dan kesehatan, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
22. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi meliputi:
 - a. pendidikan anti korupsi; dan
 - b. aksi anti korupsi.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik;
 - b. pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pendidikan Anti Korupsi bagi orang tua dan komite sekolah;
 - d. pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai ASN;
 - e. pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD; dan
 - f. pendidikan Anti Korupsi bagi masyarakat.
- (3) Aksi Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. aksi anti korupsi pada satuan pendidikan;
 - b. aksi anti korupsi bagi Pegawai ASN;
 - c. aksi anti korupsi bagi pegawai BUMD; dan
 - d. aksi anti korupsi bagi masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditujukan kepada:

- a. peserta Didik;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. orang tua dan komite sekolah;
- d. pegawai ASN;
- e. pegawai BUMD; dan
- f. masyarakat.

BAB II
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bagian Kesatu
Pendidikan Anti Korupsi bagi
Peserta Didik

Pasal 4

Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a pada Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa meliputi :

- a. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil;
- b. pemberian materi pendidikan anti korupsi melalui mata pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
- c. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- d. pembiasaan sikap sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan mengapresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler, ekstrakurikuler, dan praktik kerja lapangan di dunia usaha dan dunia industri;

Bagian Kedua

Pendidikan Anti Korupsi bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemberian materi/modul pembelajaran pada kegiatan:

- a. peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- c. pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.



Bagian Ketiga
Pendidikan Anti Korupsi bagi
Orang tua dan Komite Sekolah
Pasal 6

Pendidikan Anti Korupsi bagi orang tua dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. sosialisasi nilai-nilai anti korupsi;
- b. komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
- d. pelibatan komite sekolah dalam setiap aksi anti korupsi.

Bagian Keempat
Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai ASN
Pasal 7

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum Anti Korupsi.

Bagian Kelima

Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD

Pasal 8

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan pemberian materi modul Anti Korupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
 - a. program pengembangan pegawai BUMD;
 - b. seminar dan lokakarya; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam

Pendidikan Anti Korupsi bagi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan pemberian informasi, baik lisan maupun tertulis oleh Gubernur Sumatera Selatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan, dan Inspektorat Wilayah Sumatera Selatan.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
 - a. kampanye Anti Korupsi;
 - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/ atau hibah; dan
 - c. pakta integritas bagi penerima bantuan dan/ atau hibah; dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

AKSI ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 10

Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian komitmen Anti Korupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah Anti Korupsi;



- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan sekolah;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Anti Korupsi;
- d. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
- e. pelaksanaan penilaian dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
- f. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Program Sekolah Gratis, Bantuan Operasional Sekolah, dan biaya operasional pendidikan lainnya melalui sistem aplikasi; dan
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua

Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai ASN

Pasal 11

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye anti korupsi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. pembangunan zona integritas; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. *roadshow* di setiap perangkat daerah/unit kerja;
 - b. *branding* anti korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan pemerintah provinsi; dan
 - c. penyuluhan Anti Korupsi.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kader anti korupsi di setiap perangkat daerah/unit kerja; dan
 - b. pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap perangkat daerah/ unit kerja



- (4) Untuk mendukung pembangunan zona integritas pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan penyuluh Anti Korupsi; dan
 - b. sertifikasi penyuluh Anti Korupsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga

Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD

Pasal 12

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye Anti korupsi; dan
 - b. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. penyuluhan Anti Korupsi di lingkungan BUMD; dan
 - b. *branding* Anti Korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMD.

Bagian Keempat

Aksi Anti Korupsi Bagi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi hibah dan/atau bantuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. kampanye Anti Korupsi;
 - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/ atau hibah;
 - c. pakta integritas bagi penerima bantuan dan/ atau hibah; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kampanye Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan Anti Korupsi;
 - b. *branding* Anti Korupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan masyarakat;
 - c. penyebarluasan pamflet Anti Korupsi; dan
 - d. aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan dan BUMD, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, bagi Pegawai ASN, bagi Pegawai BUMD dan bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 September 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

Ir. S. A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 18